

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Betts, A. (2009). *Protection by Persuasion: international cooperation in the refugee.* , New York: Cornell University.
- Farzana, K. F. (2017). *Memories of Burmese Rohingya Refugees.* Kedah, Malaysia: Palgrave Macmillan.
- Kusumohamidjojo, B. (1987). *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis.* Jakarta: Bina Cipta.
- Muladi. (2011). *Statuta roma tahun 1998 tentang mahkamah pidana internasional: dalam kerangka hukum pidana internasional dan implikasinya terhadap hukum pidana nasional.* Jakarta: Kencana.
- Oxford University Press. (2011). *Refugees in International Relations.* New York: Oxford University Press Inc.
- Singh, B. (2014). *Tantangan orang Rohingya Myanmar; menghadapi satu minoritas teraniaya dan implikasi untuk keamanan nasional dan regional.* Gadjah Mada University Press.
- United Nations University – World Institute for Development Economics. (2005). *Poverty, International Migration and Asylum.* (J. C. George J. Borjas., Ed.) New York: PALGRAVE MACMILLAN.

Jurnal

- Dai, X., Snidal, D., & Sampson, M. (2017, 11 20). International Cooperation Theory and International Institutions. *International Cooperation Theory and International Institutions*, p. 2.
- Gian Tue Mali, F. X. (2017). PELUANG ASEAN COMMUNITY PELUANG ASEAN COMMUNITY. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2.
- Lestari, I., Cangara, h., & Darwis. (2015). PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA AFGANISTAN DENGAN MASYARAKATA LOKAL DI KOTA MAKASSAR: (SUATU ANALISIS EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA). *Jurnal Komunikasi KAREBA*.
- Mahmood, S., Wroe, E., Fuller, A., & Leaning, J. (2016). The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity. *Lancet*, 1841.
- Mohajan, H. K. (2018). History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 25.
- Mugasejati, N. P. (2006). Konsep Legalitas dalam Politik Kerjasama Internasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 129.

- O'Neil, K., Balsiger, J., & VanDeveer, S. D. (2004). ACTORS, NORMS, AND IMPACT: Recent International Cooperation Theory and the Influence of the Agent-Structure Debate. *Annu. Rev.*, 150.
- Pelangi, I. (2017). Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4*, 146.
- Rahayu, Roisah, K., & Susetyorini, P. (2020). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2*, 204.
- Roza, R. (2021). KUDETA MILITER DI MYANMAR: UJIAN BAGI ASEAN. *INFO SINGKAT KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS*, 8-9.
- Safiti A, S. M., & Nisbayanti. (2020). PENCARI SUAKA KOTA MAKASSAR: RESILIENSI DI . *Jurnal PENA*.
- Suwardi, S. S. (2004). Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional. *Indonesian Journal of International Law: Vol. 2: No. 1 , Article 2.*, 47.
- Syahrin, M., & Utomo, Y. S. (2019). IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI INDONESIA SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 83-96.
- Tambunan, A. W. (2019). Kerjasama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 2*, 342.
- Tim Intelektual Muda Fisipol. (2017, September). *Menyikapi Insiden Kemanusiaan Etnis Rohingya secara Bijak*. Retrieved from Jamaah Muslim FISIPOL UGM Jamaah Muslim FISIPOL UGM 1440H: <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/09/menyikapi-insiden-kemanusiaan-etnis-rohingya-secara-bijak/>

Internet

- Al Jazeera Staff. (2018, April 18). *Who are the Rohingya?* Retrieved from ALJAZEERA: <https://www.aljazeera.com/features/2018/4/18/who-are-the-rohingya>
- Astuti, N. F. (2021, February 10). *Penyebab Konflik Rohingya di Myanmar, Berikut Penjelasannya*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jabar/penyebab-konflik-rohingya-di-myanmar-berikut-penjelasannya-klm.html?page=3>

- Amnesty International. (n.d.). *Amnesty International*. Retrieved from Amnesty: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/>
- Asrar, S. (2017, 10 28). *Rohingya crisis explained in maps*. Retrieved from ALJAZEERA: <https://www.aljazeera.com/news/2017/10/28/rohingya-crisis-explained-in-maps/>
- Astungkoro, R. (2017, september 03). *Sejarah Singkat Rohingya di Myanmar*. Retrieved from Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/ovp7fi/sejarah-singkat-rohingya-di-myanmar>
- BBC. (2018, September 19). *BBC*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45568656>
- Direktur Jendral Imigrasi. (2016). *Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi*. Indonesia: Direktur Jendral Imigrasi.
- IOM. (n.d.). *IOM Indonesia*. Retrieved from IOM indonesia: <https://indonesia.iom.int/id/iom-di-indonesia>
- Indonesia, S. (2019). *SUAKA*. Retrieved from SUAKA: <https://suaka.or.id/protection-for-refugees-in-indonesia/>
- Persada, G. (2021, Maret 7). *Terjadi Kudeta Militer, Ini Sejarah Negara Myanmar yang Dulunya Bernama Burma*. Retrieved from kompas tv: <https://www.kompas.tv/article/153180/terjadi-kudeta-militer-ini-sejarah-negara-myanmar-yang-dulunya-bernama-burma?page=all>
- Presiden Republik Indonesia. (2016). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGI DARI LUAR*. JAKARTA: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Praturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan*. Indonesia.
- Putsanra, D. V. (2021, Februari 2). *Tirto*. Retrieved from Tirto: <https://tirto.id/apa-yang-terjadi-di-myanmar-sekarang-dan-penyebab-kudeta-militer-f9SF>
- Riadi, F. (2017, august 04). *Penghuni Tanah Arakan*. Retrieved from HistoriA: <https://historia.id/agama/articles/penghuni-tanah-arakan-DrB5m/page/1>
- TRT World. (2020, August 26). *A short history of the Rohingya people*. Retrieved from YouTube: <https://youtu.be/w-3cT6pL75c>
- UNHCR INDONESIA. (2022). *LAPORAN STATISTIK BULANAN SEPTEMBER 2022*. JAKARTA: UNHCR.

UNHCR. (n.d.). *UNHCR*. Retrieved from UNHCR:
<https://www.unhcr.org/asia/asylum-and-migration.html?query=refugee>

UNHCR. (n.d.). *UNHCR di Indonesia*. Retrieved from UNHCR Indonesia:
<https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>

Wawancara

UNHCR, A. P. (2022, November 11). Wawancara UNHCR. (D. F. Saputra,
Interviewer)

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

2. Peserta...

Draft Wawancara

Jumat, 11 November 2022

Protection Associate UNHCR Makassar

1. Sejak kapan keberadaan UNHCR di Makassar

- Untuk keberadaan UNHCR di Makassar ini, mesti cek lagi ya karena saya juga baru. Nah kalau bergabung gitu kan, saya dari 2015 makanya kalau di makassar yaitu ini saya mesti cek kepastiannya lagi kalau UNHCR di Indonesia itu udah dari 1979 ya. jadi itu, saya mesti cek lagi.

2. Siapa saja pihak yang dibantu oleh UNHCR saat ini?

- Kalau yang dibantu secara manfaatnya itu, kalau di makassar ya, pengungsi, pencari suaka tapi sekarang kita buat semua pengungsi. Kalau kita mengacu pada apa peraturan presiden nomor 125 itu 2016, itu kan pengungsi luar negeri namanya. Tapi kalau secara umum ya kita ada kategori misalnya, pengungsi yaitu atau pencari suaka juga lalu ada juga kategori mereka apa orang tanpa kewarganegaraan atau stateless.

Ya, itu juga menjadi bagian mandat dari UNCHR. Sebenarnya ada juga misalnya IDPs juga ya hanya

IDPs itu tidak secara otomatis kalau di Indonesia ya jadi kalau ada permintaan dari pemerintah Indonesia contohnya kemarin di Palu nah itu baru UNCHR bisa masuk untuk bantu.

3. Ada berapa pengungsi saat ini?

- Nanti saya kasih datanya ya, saya kirim nanti lewat apa e-mail yang kemarin sudah kirim itu ya. Tapi kurang lebih, 12.800-an. Sudah berkurang ya dari 13.000-an beberapa bulan lalu atau paling kurang awal tahun ini dengan 13.000-an ya sekarang udah turun 12.800-an ya sudah berkurang tadi.

4. Ada berapa pengungsi di Makassar saat ini

- Nanti saya kirim juga, kurang lebih itu tetap tepatnya 1.555 per September 2022 ya. Itu data yang resmi terbaru yang UNCHR keluarkan ya. Terus untuk Makassar itu, 1.555. Ya, sebelumnya itu kan, katakanlah saya masuk 2015 itu 2.000-an orang. Jadi, sampai tahun lalu itu pun masih di atas akhir tahun ini, mungkin sekitar 1.700-an. 1.700-an sekarang udah 1.500-an.

5. Di mana saja tempat penampungan pengungsi?

- Kalau di Makassar itu, ada 20 tempat penampungan pengungsi ya. Kalau mau rinci 20 itu

dua ada di BTP lalu ada sekitar 6 itu di daerah Printis lalu, ada juga di daerah saya seputar Petterani lah di situ ya. Di daerah Tamalate juga ada kurang lebih ada tiga itu, ada tiga empat lima enam namun lah kurang lebih ya. Jadi masih ada beberapa kecamatan lah, tapi dua puluh lah mulai.

6. Ada tidak pengungsi Rohingya di Makassar?

- Ada

7. Ada data pengungsi untuk di daerah Makassar?

- Kalau datanya itu lebih pada data ini ya, data nasional. Kalau yang untuk populasi di Makassar itu lebih pada populasi total. Populasinya tidak terperinci, tapi kalau jumlahnya sendiri untuk Rohingya itu kita skitar 160-an orang.

8. Bagaimana alur kerja dan kordinasi UNHCR di Makassar

- Kalau kita kan dari kantor pusat ya, di Jakarta. Kami di sini sebagai, katakanlah sebagai kantor lapangan lah. Kantor kami juga menangani jawa timur, bali, dan makassar juga. Tugas tugas kita sesuai dengan mandate, kita melakukan perlindungan dan juga memberikan bantuan-bantuan bagi pengungsi. Kita bicara konteks makassar ya, jadi itu yang kita melakukan memberikan perlindungan bagi

mereka, kemudian memberikan dukungan-dukungan atau bantuan proses dalam kasus kasus mereka untuk misalnya solusi jangka panjang negara ketiga, lalu kemudian apalagi tadi kayak dukungan atau bantuan itu.

Kita membantu pendidikan mereka kesehatan itu, juga dibantu oleh UNHR. Nah tadi saya lupa, kalau terkait dengan jumlah itu selain 20 tempat penampungan itu, mereka yang di 20 tempat penampungan itu, kan di bawah mitra kami ya. Dibantu oleh mitra kami, IOM. Tapi kalau ada juga kelompok pengungsi, yang tinggalnya mandiri.

Artinya tinggal di tidak di tempat penampungan, tapi di masyarakat begitu, berbaur dengan ada kost gitu kan. Karena mereka tidak bisa masuk di tempat penampungan yang sudah ada, ada kebijakan tersendiri itu. Jadi itu. Kalau kkoordinasi ya, kita punya struktur koordinasi di setiap wilayah yang diamanatkan atau yang dibuat oleh pemerintah pusat juga, namanya Satgas Pengungsi luar negeri.

Nah itu di kota Makassar ini kan ada UNHCR itu juga, termasuk didalamnya, diketuai oleh Kesbangpol, kepala badan Kesbangpol kota

Makassar. Jadi di situlah kita koordinasi dengan anggota-anggota satgas yang lain, sesuai dengan peran-peran mereka, yang sudah diatur juga di dalam peraturan presiden, Perpres nomor 125 tahun 2016. Udah udah pernah baca ya? Ya nah itu jadi koordinasinya di situ, ada masalah-masalah apa yang muncul. Itu kita ada rapat-rapat regular yang bisa kami lakukan, bahas masalah yang muncul, apakah itu secara bersama-sama dengan satgas atau juga koordinasi bilateral, misalnya kami dengan IOM, atau dengan Rudenim misalnya. Ya tuh kita lakukan koordinasi-koordinasi.

9. Kalau itu berarti bekerjasama dengan pemerintah daerah yah?

- Ya, itu Satgas itu pemerintah daerah. Kalau misalnya yang di luar itu, koordinasi atau kerjasama juga kita bangun dengan lembaga-lembaga non-pemerintah misalnya Dompot Dhuafa. Kami juga selama ini kerjasama, dibidang pendidikan juga, bantuan-bantuan, itu juga. Dulu ada yang kami sebut HI, Human Inisiatif ya namanya sekarang. Nah itu juga kami kerjasama. Ada beberapa yang lain juga, termasuk misalnya keuskupan atau yayasan

pendidikan katolik itu juga kami kerjasama untuk pendidikan kami kerjasama untuk pengungsi agar bisa masuk di sekolah sekolah mereka gitu kan.

10. Ada tidak organisasi internasional yang pernah terlibat bekerjasama dengan UNHCR?

- Kalau di Makassar sejauh ini memang yang lebih intens dan memang ya, selalu bersama-sama itu organisasi IOM nah. Kalau internasional ya itu ya dia yang bersama-sama UNCHR, kalau yang lain baik ya secara intens yang lain belum ya. Yang lain mungkin ya paling di dalam apa ya, konteks kerjasama kebijakan, yaitu ada dukungan dukungan seperti itu ya hanya mungkin dalam bantuan yang secara langsung, dukungannya langsung itu misalnya, kalau dengan kebijakan misalnya dari UNICEF.

Saat itu kami juga punya apa yang kita sebagai apa blueprint-nya blueprint untuk beberapa bidang termasuk di dalamnya pendidikan misalnya, ini kan masalah pengungsi itu bagaimana kerjasamanya apa yang mau dicapai itu seperti, tapi itu kan itu secara nasional.

11. Bagaimana penetapan status pengungsi?

- Ya itu sama saja ya, jadi kita biasanya kan setelah mereka mendaftar, status mereka menjadi pencari suaka. Kemudian setelah itu mereka bisa mengajukan permohonan untuk ditinjau status pengungsinya, klaim mereka sebagai pengungsi itu. Kami melakukan interview, kemudian dari interview pertama itu, kemudian kita akan melakukan review hasilnya, apakah dia memang benar seorang pengungsi atau tidak, menggunakan kriteria di dalam konvensi 1951.

Lalu kalau misalnya kita tolak, karena mungkin informasi dan dokumen yang disampaikan tidak kredibel ya, atau tidak memenuhi kriteria maka kita tolak pertama kali dan dia punya hak untuk banding satu kali lagi. Jadi dia bisa kemudian mengajukan mungkin apa, dokumen atau informasi tambahan buat apa alasan mereka bukti mereka bahwa mereka adalah pengungsi gitu. Kemudian UNHCR akan melakukan lagi review terhadap dokumen-dokumen itu, mungkin kalau perlu interview lagi, kita akan interview. Lalu kemudian kita akan memutuskan apakah dia betul pengungsi atau tidak. Kalau tetap

kami tolak maka penolakan kedua itu adalah penolakan yang final atau terakhir, dia sudah tidak bisa lagi banding maka status pencari suakanyapun ditarik, hilang gitu ya.

Lalu dia dikembalikan ke pemerintah Indonesia untuk bisa dilakukan tindakan-tindakan keimigrasian yang sesuai gitu ya. Dia sudah tidak lagi di bawah perlindungan UNHCR ya. Tapi kalau kemudian dia diakui sebagai pengungsi oleh UNCHR pada ya tahap kedua itu, maka dia akan berikan status pengungsi, diberikan dokumen kartu pengungsinya itu. Itu secara umum prosedurnya. Tapi kemudian saat ini UNCHR melakukan proses apa yang kita sebut *Refugee Determination*, itu bukan lagi secara otomatis. Biasanya itu ada negara-negara yang memang kita tahu, apa dia akan mendapatkan atau berpotensi mendapatkan status pengungsi. karena situasi di negaranya itu, kami kemudian tidak langsung melakukan RSD. Kita menunggu sampai ada solusi jangka panjang untuk dia, misalnya resettlement atau penempatan negara ketiga, atau dia mendapatkan private sponsorship dari keluarga atau seorang di luar negeri dan dia mau akan

diberangkatkan. Itu mereka memerlukan status pengungsi, jadi kita kan baru kita akan mulai prosedur apa Refugee Status Determination itu.

Kemudian kalau dia menjadi pengungsi maka, dia bisa diproses untuk solusi itu. Tapi sepanjang belum ada tuntutan untuk dia diberangkatkan, atau diproses untuk solusi jangka panjang yang memerlukan status pengungsi, maka dia akan tetap dengan status pencari suaka itu. Karena saat ini dengan perpres, maka sama saja dengan status pengungsi, sama sama dilindungi tidak ada perbedaan. Jadi tidak masalah, tapi kalau mereka yang negara yang kemudian kita sudah tahu bahwa kecil potensi akan kecil kemungkinan dia akan menjadi pengungsi, karena negaranya tidak ada masalah apa-apa misalnya, yaitu kita akan proses lebih cepat empat. Kalau misalnya ditolak berarti dia akan ditolak lebih cepat begitu dan jadi proses selanjutnya oleh pemerintah.

12. Apakah ada pencari suaka yang masuk sebagai imigran legal lalu mendaftarkan status di UNHCR?

- Mereka akan selalu masuk ke dalam, apa itu wilayah Indonesia ini kan secara ilegal ya. Sebelum dia daftar di UNCHR, dia kan apa itu, disebut dengan

illegal. Ini kan artinya tidak ada dokumen yang sah untuk masuk ke dalam Indonesia, jadi kalau dia masuk belum mendaftarkan ke UNCHR kan belum jadi pencari suaka.

Pada saat itu dia statusnya kemudian imigran ilegal apakah kemudian ditangkap oleh, biasanya juga ditangkap oleh Rudenim atau diketahui, lalu ditangkap kemudian misalnya, ditaruh di apa tahanan di rumah detensi imigrasi atau di kantor imigrasi lalu mereka ini kemudian menyatakan bahwa saya ini mau mencari suaka atau mau mendaftar ke UNHCR. Nah itu baru pihak imigrasi nanti akan berhubungan dengan UNHCR, ini ada yang baru datang misalnya, mau katanya mau mendaftar ke UNHCR nah itu baru UNHCR akan melakukan proses registrasi, pendaftaran itu ya. Untuk masuk ke UNHCR itu biasanya seperti itu, jadi ya dan kita mau bilang dulu imigran ilegal ya bisa juga, sebelum mendaftar.

13. Kendala apa saja yang dihadapi oleh UNHCR?

- Kalau di Makassar itu, ini ada beberapa ya. Kalau misalnya kita bicara situasinya di sini, tentu ada beberapa hak hak yang belum bisa di dipenuhi ya, karena aturan yang ada di Indonesia. Misalnya

pendidikan lah katakan, pendidikan untuk anak-anak misalnya. Walaupun memang kementerian pendidikan apa sekarang itu, kebudayaan riset dan teknologi itu sudah memberikan surat edaran, bahwa anak-anak pengungsi bisa mengakses sekolah. Hanya memang dia belum bisa mendapatkan ijazah. Jadi sekolahnya itu ya semacam yang penting bias masuk, mendapatkan pengetahuan ya, seperti yang lainnya. tapi dia tidak punya nomor induk nasional, di mana di istilahnya dia tidak tercatat di sistem pendidikan nasional kita, lalu mereka hanya belajar saja, ujian bisa ikut ujian.

Tapi kemudian tidak bisa mendapatkan ijazah seperti wni ya. Tapi dia bias dapat surat keterangan lah, lulus yang hanya bisa dipakai untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di Indonesia. Jadi belum bisa dipakai kalau misalnya harus keluar negeri gitu kan. Itu jadi kendala. Lalu yang kedua itu juga, yang masalah kesehatan ya, ini ya apa namanya ya. Itu juga menjadi tidak semua ya rumah sakit, puskesmas sudah terima, bisa menerima mereka rumah sakit juga. Hanya tentu mereka masih perlu di bantu untuk pembayaran, pengobatan. Nah ini juga salah satu lagi

masalahnya adalah mereka tidak bisa bekerja ya kan, jadi tentu berapa pun bantuan yang diberikan lembaga internasional yang ada tuh tidak cukup untuk hidup mereka yang layak lah. Sehingga itu masih menjadi masalah untuk mengakses biaya untuk pengobatan itu. Itu yang jadi kendala kita di UNHCR. Sementara ini kita masih berbicara dengan pemerintah pusat, supaya kalau mereka bisa diberikan kesempatan untuk bekerja, mungkin tidak sama dengan wni sampai dengan dan secara terbatas lah begitu.

Dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu, bias untuk berobat dan salin sebagainya paling tidak. Atau mungkin kebutuhan dasar lainnya, makan, minum misalnya. Nah itu yang memang masih menjadi menjadi apa, kendala kita sampai saat ini termasuk juga walaupun di dalam masalah solusi jangka panjang itu, misalnya resettlement ya, penempatan negara ketiga itu juga masih terkendala dalam jumlah resettlement yang masih sangat terbatas yang diberikan oleh negara ketiga. Jadi ya, proses ini juga masih hanya sejumlah kecil saja. Makanya mereka masih tinggal di Indonesia ini

masih cukup panjang, lama gitu. Makanya banyak protes segala macam, demonstrasi itu karena ya proses seperti itu, mereka mau cepat tapi kenyataannya kan tempat yang diberikan oleh negara lain ya itu tidak cukup untuk mereka semua, sehingga UNHCR juga tidak bisa memproses banyak pengungsi.